

**PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PAJAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019**

Harsojono Sukmana¹, Rizky Karo Karo²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : harso89@gmail.com¹, rizkykaro@gmail.com²

Citation: Harsojono Sukmana., Rizky Karo Karo. Peran Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak Melalui Media Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 160-174
Submitted:01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Administrasi Perpajakan telah membawa angin segar dalam reformasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa pajak. Salah satu inovasi signifikan yang diperkenalkan adalah pemanfaatan teknologi informasi, di mana Pengadilan Pajak semakin berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa pajak melalui media elektronik. Meskipun penggunaan media elektronik dalam penyelesaian sengketa pajak memiliki banyak manfaat, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan aksesibilitas, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu Peraturan Perundang-undangan, meskipun telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, namun masih diperlukan peraturan pelaksana yang lebih detail untuk mengatur berbagai aspek teknis pelaksanaan sidang secara elektronik. Peneliti menggunakan pendekatan normatif sebagai acuan. Pendekatan normatif mengevaluasi teori, konsep, asas-asas, dan peraturan hukum utama yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan efisien, penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem elektronik semakin strategis sesuai dengan praktik Peran Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak melalui media elektronik. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai dan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dapat berjalan semakin baik.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak, Media Elektronik

Abstract

Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Tax Administration has brought a breath of fresh air in tax reform in Indonesia, especially in terms of resolving tax disputes. One of the significant innovations introduced is the use of information technology, where the Tax Court is increasingly playing an active role in resolving tax disputes through electronic media. Although the use of electronic media in resolving tax disputes has many benefits, such as time and cost efficiency, as well as increased accessibility, there are several problems that need to be considered, namely laws and regulations, even though there is Government Regulation Number 80 of 2019, more detailed implementing regulations are still needed to regulate various technical aspects of the implementation of hearings electronically. The method used as a reference by the researcher is the normative approach. The normative approach is an approach that involves the analysis of theories, concepts, legal principles, and laws and regulations (State Approach) contained in the main legal materials related to this research. In resolving disputes in trade through electronic systems in accordance with the role of the Tax Court in resolving tax disputes through electronic media, it is increasingly strategic in order to realize a fair, effective, and efficient tax system. With the support of adequate laws and regulations and joint efforts from all stakeholders, it is hoped that the resolution of tax disputes in Indonesia can run better.

Keyword : Tax Courts, Tax Disputes, Electronic Media.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong transformasi besar-besaran dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan perpajakan. Salah satu manifestasi dari perubahan ini adalah

munculnya sistem perdagangan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan istilah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).¹ Fenomena ini menandai pergeseran pola transaksi dari konvensional menjadi digital, yang turut melahirkan dinamika baru dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan negara, khususnya dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak. Pemerintah Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai dasar hukum penyelenggaraan PMSE yang mengatur berbagai aspek, termasuk perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta implikasi terhadap kewajiban perpajakan.²

Perkembangan PMSE telah menimbulkan kompleksitas baru yang menuntut pembaruan hukum pajak, khususnya dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi elektronik lintas negara yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri.³ Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 jo. PMK 60/PMK.03/2022, pemerintah mengatur mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam negeri melalui PMSE. Dalam regulasi ini, perusahaan-perusahaan asing yang melakukan transaksi digital di Indonesia.⁴

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, tanpa menunggu penetapan pajak pajak dari aparat perpajakan. Aparat perpajakan juga bertanggung jawab atas pembinaan, penelitian, dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pajak Wajib Pajak. Aparat perpajakan diberi wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan ini.⁵

Pengadilan Pajak didirikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk membentuk suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan

¹ Trisno Riyanto, *Optimalisasi Transformasi Digital Pada Sumber Daya Manusia Guna Mendukung Ketahanan Nasional* (Lembaga Ketahanan Nasional, 2023).

² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019).

³ Destiny Wulandari, "Tentang Ppn Pmse Indonesia: Masih Ada Yang Perlu Diperbaiki?," *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 2 (2023): 54–66.

⁴ Fitriya, "Perusahaan Pemungut PPN PPMSE Terbaru, Cara Input Dokumen," *klikpajak*, 2025, <https://klikpajak.id/blog/ppn-atas-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-atau-pmse/>.

⁵ Sutedi, *Hukum Pajak (Law of Tax)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana sesuai dengan sistem hukum.⁶

Ketidaksetujuan dapat terjadi jika aparat perpajakan dan Wajib Pajak tidak setuju tentang aturan pajak. Seringkali, kewajiban pajak salah memahami kebijakan pajak. Ketidaksepakatan yuridis fiskal terjadi karena pendapat yang berbeda. Selain perbedaan penafsiran, sengketa pajak juga dapat terjadi karena perbedaan pendapat tentang kebenaran materi transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak. Ini juga dapat terjadi karena gabungan dari kedua hal tersebut, yaitu yuridis fiskal dan kebenaran materi transaksi. Untuk menangani sengketa pajak, badan peradilan pajak didirikan. Mahkamah Agung sesuai dengan sistem kehakiman Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana melalui badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Penelitian Supriyadi menegaskan bahwa digitalisasi merupakan respon sistem hukum terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam sengketa perpajakan⁷. Lebih lanjut, studi oleh Burhanudin menguraikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pajak lintas negara melalui sistem elektronik menjadi isu penting karena menyangkut yurisdiksi, keadilan substansial, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital, terutama perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia⁸. Hal ini sangat relevan dalam konteks penerapan PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam implementasinya, penelitian oleh Donatianus menyebutkan bahwa strategi penerapan e-Tax Court masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan. Kendala tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, regulasi pelaksana, serta kesiapan sumber daya manusia di Pengadilan Pajak⁹. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka kebijakan yang tidak hanya mengatur prosedur teknis, tetapi juga menjamin transparansi dan perlindungan hak para pihak.

Di sisi lain, Manihuruk mencatat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pajak secara elektronik berpotensi mempercepat proses litigasi serta menurunkan beban administratif pada

⁶ Tri Hidayat Wahyudi, "Keberadaan Dan Peran Pengadilan Pajak Dalam Memberikan Keadilan Substantif Kepada Wajib Pajak," *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.

⁷ Mohammad Wangsit Supriyadi, "Administrasi Sengketa Pajak Dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court) – Suatu Tinjauan Pustaka," 2024.

⁸ Burhanudin Yusuf, Feriadi, and Anita Indriawati, "Tax Disputes in the Digital Era: Challenges and Opportunities Toward Legal Certainty," *DEDIKASI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4, Nomor 2 4* (2024): 170–86.

⁹ Tri Prasetyo Donatianus and Ning Rahayu, "Jurnal Public Policy SWOT Analysis of the Implementation of Tax Dispute Administration and Electronic Trials (E-Tax Court) at the Indonesian Tax Court" 3 (2024).

pengadilan. Namun, tanpa payung hukum teknis yang kuat, seperti petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung atau PMK baru, pelaksanaannya berisiko inkonsisten¹⁰. Dalam pendekatan sistem hukum, penelitian oleh Ibnu Susilo menyoroti bahwa perlu ada rekonstruksi tata kelola hukum pembuktian dalam persidangan elektronik. Legal discovery dalam sengketa pajak di Indonesia dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap sistem digital, terutama dalam hal transparansi dan keabsahan dokumen elektronik¹¹.

Rochmat Soemitro menggambarkan peradilan pajak sebagai suatu proses dalam hukum pajak yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam sengketa pajak baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pemungut pajak (pemerintah), sesuai dengan ketentuan undang-undang (hukum positif).¹² Proses ini terdiri dari rangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau pemungut dan pemotong pajak di hadapan suatu instansi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 diterbitkan sebagai respons terhadap perkembangan pesat perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) di era digital. PP ini mengatur secara khusus tata kelola perdagangan elektronik agar berjalan secara legal, jujur, dan kompetitif, dengan tetap menjunjung perlindungan konsumen. Prinsip keadilan dan tanggung jawab juga diterapkan terhadap pihak ketiga (intermediary) yang turut serta dalam sistem transaksi elektronik. Seluruh pelaku sistem, termasuk penyelenggara dan pengguna, diharapkan menjalankan tanggung jawab secara proporsional sesuai fungsi dan perannya¹³.

PP 80/2019 menegaskan bahwa transaksi elektronik harus memenuhi prinsip-prinsip umum perdagangan, termasuk kejelasan informasi produk dan jasa, baik sebelum, selama, maupun setelah transaksi.¹⁴ Hal ini menjadi krusial karena transformasi teknologi telah memengaruhi pola hidup, aktivitas ekonomi, hingga sistem hukum global. Teknologi yang mampu menembus batas ruang dan waktu mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk hukum dan perpajakan.

Dalam hal tersebut, PP 80/2019 memuat ketentuan tentang kewajiban registrasi pelaku usaha digital, mekanisme penyelesaian sengketa secara elektronik, dan perlindungan data

¹⁰ Nadia Towenty Febri Yanti Br Manihuruk et al., "Perkembangan Dan Pengaruh Teknologi Digital Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *Jurnal Prisma Hukum Vol 8 No 11, November 2024* 8, no. 1 (2024): 30–36.

¹¹ Efendi Ibnu Susilo et al., "Legal Discovery in Indonesia's Tax Dispute Framework," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 319–50, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.496>.

¹² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1992).

¹³ Ayu Widyawati, *Penerapan Persyaratan Dalam Perdagangan Sistem Elektronik Pada Online Shop Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada FNShop Di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten, Braz Dent J.*, vol. 33 (Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022).

¹⁴ Taufiq Aulia Rahman, *Analisis Regulasi E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Ayaq*, vol. 15 (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

pribadi konsumen.¹⁵ Aspek perlindungan data pribadi lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016.¹⁶ Namun, penerapan sistem elektronik dalam penyelesaian sengketa pajak masih menghadapi kendala, terutama karena belum tersedianya peraturan pelaksana yang rinci mengenai tata cara persidangan elektronik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa pajak digital, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan efektivitas sistem hukum dalam menyikapi dinamika transaksi digital di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan normatif sebagai acuan untuk analisis ini. Pendekatan normatif melibatkan analisis teori, konsep, asas-asas, dan peraturan yang ada dalam bahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Referensi pustaka yang akan digunakan dalam penelitian juga diperiksa dengan menggunakan sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan berasal dari studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran literatur, pencarian dalam sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, dan hubungan antara jurnal hukum dan subjek penelitian.

Sumber hukum penelitian ini mencakup berbagai elemen, salah satunya adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer harus mencakup materi hukum, terutama berfokus pada Undang-Undang Indonesia yang berlaku, seperti:

- a) UUD NRI 1945;¹⁷
- b) Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 80 tahun 2019;¹⁸
- c) UU tentang Pengadilan Pajak nomor 14 thn 2002;¹⁹
- d) UU tentang Mahkamah Agung nomor 3 thn 2009;²⁰

¹⁵ Nur Talita Prapta Putri, "Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Aspek Pemungutan Pajak," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 1, no. No. 1 (2023): h. 1-25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

¹⁶ Rizky Pratama P Karo Karo and Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Penerbit Nusa Media, 2020).

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Jakarta, 1945).

¹⁸ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik."

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27" (Jakarta: Sekretariat Negara, 2002).

²⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3" (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

- e) UU tentang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009;²¹
- f) UU perubahan ke-4 nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi UU nomor 6 tahun 1983²²

Sumber hukum sekunder mencakup referensi yang dapat menjelaskan bahan hukum dasar. Referensi ini termasuk buku, pendapat ahli, dan penelitian hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelaksanaan Sidang Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Oleh Pengadilan Pajak Terhadap Asas Kepatuhan Hukum

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan modern, penggunaan teknologi digital, khususnya melalui mekanisme sidang elektronik (e-Tax Court), telah menjadi inovasi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi sistem hukum pajak di Indonesia.

Namun, meskipun terdapat kemajuan melalui digitalisasi sistem persidangan, Pengadilan Pajak dihadapkan pada tantangan besar terkait dengan asas kepatuhan hukum dan independensi lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002, ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak harus bebas dan tidak berpihak, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi, posisi Pengadilan Pajak yang dibina secara administratif oleh Kementerian Keuangan dan secara teknis yudisial oleh Mahkamah Agung menimbulkan dualisme pembinaan yang dapat mencederai prinsip independensi lembaga kehakiman.

Sebagaimana diungkapkan oleh Aulia Ismiani dan Nera Marinda Machdar (2023), posisi ganda ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi eksekutif dalam proses peradilan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi objektivitas dan kemandirian hakim pajak²³. Ketidakterpisahan fungsi eksekutif dan yudikatif mengaburkan prinsip checks and balances

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

²² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Lemb” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

²³ Aulia Ismiani and Nera Marinda Machdar, “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan,” *Sinomika Journal* 2, no. 3 (2023): 603–20, <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>.

yang menjadi pilar utama sistem hukum modern. Dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman yang seharusnya bersifat independen menjadi rentan terhadap pengaruh dari lembaga eksekutif.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peran Kementerian Keuangan dalam kebijakan perpajakan yang menjadi objek utama dalam sengketa pajak. Ketika lembaga yang menjadi bagian dari pelaku sengketa sekaligus memiliki fungsi pembinaan terhadap lembaga peradilan pajak, maka kekhawatiran akan pelanggaran asas kepatuhan hukum menjadi sangat relevan.

Dalam merespons tantangan tersebut, hadirnya teknologi dalam bentuk sidang elektronik (e-Tax Court) menjadi salah satu instrumen reformasi hukum pajak. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan administrasi dan persidangan secara digital dalam sistem perpajakan. Dalam hal ini, sidang elektronik dapat dipandang sebagai solusi terhadap berbagai hambatan dalam proses peradilan pajak konvensional, seperti keterbatasan geografis, waktu, dan biaya.

Nur Talita Prapta Putri (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas PP No. 80 Tahun 2019 sangat bergantung pada kesiapan regulasi teknis yang mendetail, termasuk pelaksanaan sidang secara elektronik. Hasil juga menyoroti bahwa pelaksanaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperluas ruang lingkup pengawasan dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mendukung asas kepatuhan hukum²⁴.

Manfaat utama dari penerapan e-Tax Court dalam penyelesaian sengketa pajak antara lain:

a) Aksesibilitas yang Lebih Mudah:

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding atau gugatan dari lokasi mana pun, tanpa harus hadir secara fisik di Pengadilan Pajak. Hal ini memperluas akses keadilan terutama bagi wajib pajak yang berada di luar wilayah ibu kota.

b) Efisiensi Proses:

Dokumen dan alat bukti dapat diajukan secara daring. Persidangan dapat dilakukan secara virtual, mengurangi beban biaya transportasi, akomodasi, serta mempercepat proses persidangan.

c) Transparansi:

²⁴ Putri, "Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Aspek Pemungutan Pajak."

Semua tahapan persidangan dapat didokumentasikan dan diakses secara digital, yang meningkatkan akuntabilitas dan mempersempit ruang manipulasi. Ayudia Rizqa Fadhliya (2025) mencatat bahwa digitalisasi dalam proses hukum meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi lembaga peradilan²⁵.

d) Pengurangan Beban Administratif:

Sistem digital mempermudah manajemen berkas perkara, mengurangi penggunaan kertas, dan memungkinkan integrasi data yang lebih akurat dan cepat.

e) Penyelesaian Sengketa yang Lebih Cepat:

Proses yang tidak lagi mengandalkan kehadiran fisik memungkinkan jadwal sidang yang lebih fleksibel, mempercepat waktu penyelesaian perkara, dan mengurangi penumpukan kasus.

Salah satu fokus utama adalah melihat bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik dapat menjamin kepatuhan hukum, efisiensi, dan keadilan bagi para pihak. Dalam hal ini, Pengadilan Pajak sebagai lembaga yudisial memiliki peran sentral dalam menjawab tantangan era digital melalui adaptasi prosedur hukum yang berbasis teknologi informasi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan wajib diselenggarakan secara independen, imparsiial, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta kepastian hukum. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan dalam kajian Aulia Ismiani dan Machdar (2023), dualisme pengawasan antara Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Pajak dapat melemahkan independensi yudisial²⁶. Hal ini menjadi salah satu perhatian penting dalam kerangka asas kepatuhan hukum, karena prinsip impartiality menjadi dasar legitimasi suatu proses peradilan.

Pelaksanaan e-Tax Court di Indonesia mendapatkan dasar legal dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, khususnya Pasal 72, yang memperkenankan penyelesaian sengketa perdagangan melalui media elektronik. Ini menjadi tonggak bagi pengadilan sektor fiskal untuk mengembangkan mekanisme peradilan digital yang efektif, cepat, dan transparan. Dalam hal inilah sidang elektronik menjadi cerminan konkret dari transformasi sistem peradilan fiskal. Penelitian Ananda Febrinald Gultom et al. (2024) menegaskan bahwa peran Pengadilan Pajak semakin strategis dalam menjamin legal certainty dan keadilan fiskal seiring

²⁵ Ayudia Rizqa Fadhliya, "The Role Of The Tax Court In Resolving Tax Disputes: An Analysis Of The Effectiveness And Transparency Of The Legal Process," *Fox Justi* 15, no. 02 (2025): 263–74, <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>.

²⁶ Aulia Ismiani and Nera Marinda Machdar, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan."

meningkatnya transaksi digital²⁷. Mereka menggarisbawahi pentingnya pembaruan struktur hukum dan prosedur dalam penyelesaian sengketa yang menyangkut transaksi berbasis digital, di mana karakteristik transaksi lintas yurisdiksi dan penggunaan platform teknologi menjadi tantangan tersendiri.

Namun demikian, reformasi sistem peradilan digital haruslah tetap berada dalam koridor kepastian hukum. Wahyu Kartika Aji et al. (2022) menyatakan bahwa e-Tax Court tanpa regulasi pelaksana yang jelas justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum²⁸. Hal ini juga disebutkan dalam temuan penulis bahwa PP 80/2019 belum ditindaklanjuti dengan aturan teknis pelaksanaan sidang elektronik, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai SOP sidang online. Kekosongan hukum ini berpotensi mengganggu validitas prosedural, dan pada gilirannya mengancam akseptabilitas putusan pengadilan di mata para pihak.

Isu kepatuhan hukum dalam e-Tax Court juga tidak bisa dilepaskan dari masalah pembuktian elektronik. Dalam praktiknya, dokumen digital seperti invoice, email, tangkapan layar, atau laporan keuangan berbasis sistem informasi harus dapat diakui keabsahannya secara hukum agar dapat dijadikan alat bukti. Yusuf, Feriadi, dan Indriawati (2024) dalam riset mereka menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam sengketa digital di Indonesia belum memiliki standar yang seragam. Mereka menekankan perlunya pengaturan teknis dari Mahkamah Agung atau otoritas peradilan terkait mengenai tata cara verifikasi, otentikasi, dan validasi dokumen elektronik.

Dalam hukum pembuktian, asas keabsahan (validity), keterkaitan (relevancy), dan dapat diterima (admissibility) menjadi dasar. Tanpa adanya mekanisme pembuktian yang diakui oleh hukum acara, akan sulit bagi e-Tax Court menjamin keadilan prosedural. Dalam aspek perlindungan data, e-Tax Court harus memiliki jaminan keamanan informasi yang tinggi. Cahyadi, Hutagalung, dan Muttaqin (2023) mengingatkan bahwa digitalisasi peradilan membawa konsekuensi terhadap hak-hak konstitusional wajib pajak, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi²⁹. Data finansial dan dokumen pribadi yang menjadi bagian dari

²⁷ Ananda Febrinald Gultom et al., "Peran Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak Di Indonesia," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 1 (2024): 49–54.

²⁸ Wahyu Kartika Aji et al., "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 1 (2022): 80–88, <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>.

²⁹ Amelia Cahyadi, Josep Irvan Gilang Hutagalung, and Zainal Muttaqin, "The Urgency of Reforming Indonesia's Tax Law in the Face of Economic Digitalization," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>.

perkara pajak rentan mengalami pelanggaran jika tidak didukung dengan sistem keamanan informasi yang mumpuni.

Dalam kerangka hukum positif, sistem keamanan tersebut seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip dalam UU ITE, UU PDP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Oleh karena itu, transformasi digital di Pengadilan Pajak memerlukan dukungan kelembagaan dan teknologi yang kompatibel dengan standar keamanan nasional. Penelitian ini juga mengacu pada Teori Kepastian Hukum dan Teori Akses terhadap Keadilan. e-Tax Court mendukung terciptanya kepastian hukum apabila dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang sah, serta mampu menjawab kebutuhan wajib pajak dalam mencari keadilan fiskal. Selanjutnya, sistem persidangan elektronik memperluas jangkauan peradilan pajak ke seluruh pelosok negeri, di mana wajib pajak dari daerah terpencil tidak lagi terbatas oleh kendala geografis dan biaya transportasi.

Namun semua keunggulan tersebut tidak akan optimal tanpa keseriusan negara untuk menyiapkan perangkat hukum, teknologi, dan SDM yang kompeten. Dalam hal ini, Putri (2023) menekankan pentingnya literasi hukum digital bagi aparat penegak hukum dan wajib pajak³⁰. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur digital dapat menyebabkan kesalahan administratif yang berujung pada kerugian yuridis bagi wajib pajak. Melalui hasil analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka terlihat bahwa:

- a) Kekosongan regulasi teknis sidang elektronik menjadi masalah utama dalam pelaksanaan e-Tax Court.
- b) Standar pembuktian elektronik masih memerlukan kejelasan dalam hukum acara pajak.
- c) Perlindungan data pribadi wajib pajak harus menjadi perhatian utama dalam implementasi digitalisasi.
- d) Independensi Pengadilan Pajak perlu diperkuat dengan pengalihan pembinaan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, untuk menghindari konflik kepentingan antara fungsi pengawasan dan fungsi litigasi oleh Kementerian Keuangan.

Dapat ditegaskan bahwa pengaturan dan pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Pajak merupakan upaya adaptasi hukum terhadap tantangan digitalisasi, namun masih menyisakan persoalan mendasar dalam aspek regulasi, pembuktian, dan perlindungan hak wajib pajak.

³⁰ Putri, "Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Aspek Pemungutan Pajak."

2. Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak Melalui Media Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan efisiensi birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi tonggak penting dalam mendorong adaptasi lembaga hukum terhadap ekosistem digital. Peraturan ini secara eksplisit mengakomodasi penyelesaian sengketa melalui sarana elektronik, termasuk dalam bidang perpajakan. Implementasi ketentuan tersebut mendorong Pengadilan Pajak untuk mengadopsi sistem e-Tax Court sebagai bentuk reformasi yudisial modern. Dalam hal ini, sistem peradilan pajak berbasis elektronik membuka banyak peluang sekaligus menghadirkan tantangan yang signifikan.

PP No. 80 Tahun 2019 memberikan dasar hukum bagi digitalisasi penyelesaian sengketa perpajakan. Ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa reformasi digital harus diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam sektor hukum dan keadilan fiskal. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui media elektronik, termasuk badan penyelesaian sengketa atau lembaga peradilan. Secara normatif, ini memberi legitimasi hukum bagi pelaksanaan e-Tax Court.

1) Pemanfaatan Teknologi Informasi:

Pengadilan Pajak dapat mengelola berkas perkara, melakukan panggilan sidang, hingga memutuskan perkara melalui platform digital. Hal ini memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi wajib pajak yang berdomisili di luar pusat kota.

2) Penyederhanaan Prosedur:

Digitalisasi memungkinkan pengajuan gugatan dan banding tanpa tatap muka langsung, mempercepat proses administrasi hukum dan mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi hambatan.

3) Peningkatan Kualitas Layanan:

Melalui integrasi sistem, kecepatan dan akurasi informasi meningkat. Pelayanan menjadi lebih prediktif, transparan, dan akuntabel.

4) Penguatan Sistem Peradilan:

Menurut Ayudia Rizqa Fadhlia (2025), penerapan sistem digital meningkatkan efisiensi teknis dan prosedural peradilan pajak, memperkuat prinsip keadilan prosedural (procedural justice)³¹.

5) Daya Tarik Investasi dan Kepatuhan Pajak:

Sebagaimana dicatat dalam studi Yusuf, Feriadi, dan Indriawati (2024), transparansi dan efisiensi hukum akan meningkatkan kepercayaan investor dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban fiskal mereka³².

Meskipun memiliki landasan regulatif yang kokoh, pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak melalui media elektronik menghadapi berbagai tantangan:

1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi:

Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jaringan internet yang stabil. Hal ini menyebabkan ketimpangan akses keadilan. Putri (2023) menyoroti fakta bahwa kesenjangan digital dapat mempersulit partisipasi wajib pajak daerah dalam proses peradilan.

2) Kesiapan Sumber Daya Manusia:

Banyak aparat hukum, termasuk hakim pajak, belum memiliki kompetensi digital yang mumpuni. Masalah ini diperparah dengan minimnya pelatihan teknis.

3) Rendahnya Literasi Digital Wajib Pajak:

Wajib pajak masih banyak yang belum memahami cara kerja sistem elektronik. Mereka memerlukan bimbingan untuk melakukan proses gugatan digital.

4) Ketidakjelasan Aturan Teknis:

Seperti diungkapkan Wahyu Kartika Aji et al. (2022), pelaksanaan e-Tax Court belum didukung SOP atau Perma (Peraturan Mahkamah Agung) yang rinci mengenai teknis persidangan digital. Ini menyebabkan inkonsistensi praktik antar wilayah³³.

5) Kerahasiaan dan Keamanan Data:

Permasalahan ini sangat penting. Cahyadi, Hutagalung, dan Muttaqin (2023) menekankan bahwa sidang elektronik perlu dilindungi sistem enkripsi agar tidak terjadi kebocoran informasi wajib pajak³⁴.

6) Pembuktian Elektronik yang Lemah:

³¹ Fadhlia, "The Role Of The Tax Court In Resolving Tax Disputes : An Analysis Of The Effectiveness And Transparency Of The Legal Process."

³² Yusuf, Feriadi, and Indriawati, "Tax Disputes in the Digital Era : Challenges and Opportunities Toward Legal Certainty."

³³ Aji et al., "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan."

³⁴ Cahyadi, Hutagalung, and Muttaqin, "The Urgency of Reforming Indonesia's Tax Law in the Face of Economic Digitalization."

Pembuktian merupakan unsur vital dalam persidangan. Yusuf et al. (2024) menyebutkan bahwa belum ada standar otentikasi dokumen elektronik dalam persidangan pajak. Ini membuat hakim kesulitan memastikan validitas alat bukti³⁵.

Gultom et al. (2024) menguraikan bahwa e-Tax Court membuka jalan bagi integrasi sistem hukum fiskal dengan ekosistem ekonomi digital nasional³⁶. Dengan sistem ini, Indonesia dapat bersaing di tingkat global dalam hal penegakan hukum fiskal. Sistem digital juga mendukung prinsip hukum modern: cepat, murah, dan transparan. Hal ini akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum administrasi perpajakan. Seiring berkembangnya sistem e-court dan e-government, sidang elektronik pajak menjadi bagian integral dari transformasi hukum digital nasional. Hal ini memperkuat posisi Pengadilan Pajak sebagai pelopor peradilan digital.

D. KESIMPULAN

Pengaturan pelaksanaan sidang elektronik dalam penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak terhadap asas kepatuhan hukum adalah Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang mengatur penyelesaian sengketa melalui media elektronik. Meskipun memberikan legitimasi hukum terhadap e-Tax Court, implementasinya masih menghadapi tantangan kepatuhan hukum, seperti ketidakjelasan regulasi teknis, lemahnya sistem pembuktian elektronik, serta kerentanan terhadap pelanggaran data pribadi. Pengadilan Pajak juga menghadapi dilema independensi karena dualisme pengawasan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip keadilan, objektivitas hakim, serta efektivitas sistem peradilan digital yang dijalankan.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak melalui media elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 adalah adanya dualitas dinamika, transformasi efisien dan kendala struktural. Peluangnya meliputi efisiensi waktu, akses yang lebih luas, dan akuntabilitas digital. Namun, tantangannya mencakup infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya literasi digital wajib pajak, belum adanya SOP teknis dari Mahkamah Agung, serta lemahnya sistem pembuktian elektronik. Meskipun PP No. 80/2019 membuka jalan bagi reformasi, perwujudannya

³⁵ Yusuf, Feriadi, and Indriawati, "Tax Disputes in the Digital Era : Challenges and Opportunities Toward Legal Certainty."

³⁶ Gultom et al., "Peran Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak Di Indonesia."

membutuhkan dukungan peraturan pelaksana yang kuat dan sumber daya manusia yang adaptif terhadap ekosistem digital hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wahyu Kartika, dkk. "Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Aningtiyas, Destiny Wulandari. "Tentang PPN PMSE Indonesia: Masih Ada yang Perlu Diperbaiki?" *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Cahyadi, Amelia, Josep Irvan Gilang Hutagalung, dan Zainal Muttaqin. "The Urgency of Reforming Indonesia's Tax Law in the Face of Economic Digitalization." *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Efendi, Ibnu Susilo, dkk. "Legal Discovery in Indonesia's Tax Dispute Framework." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Fadhli, Ayudia Rizqa. "The Role of the Tax Court in Resolving Tax Disputes: An Analysis of the Effectiveness and Transparency of the Legal Process." *Fox Justi*, Vol. 15, No. 2, 2025.
- Fitriya. "Perusahaan Pemungut PPN PMSE Terbaru, Cara Input Dokumen." *Klikpajak*, 2025.
- Gultom, Ananda Febrinald, dkk. "Peran Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak di Indonesia." *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Ismiani, Aulia, dan Nera Marinda Machdar. "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan." *Sinomika Journal*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Karo Karo, Rizky Pratama P., dan Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Manihuruk, Nadia Twenty Febri Yanti Br, dkk. "Perkembangan dan Pengaruh Teknologi Digital dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Prasetyo Donatianus, Tri, dan Ning Rahayu. "SWOT Analysis of the Implementation of Tax Dispute Administration and Electronic Trials (E-Tax Court) at the Indonesian Tax Court." *Jurnal Public Policy*, Vol. 3, 2024.

- Putri, Nur Talita Prapta. “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Aspek Pemungutan Pajak.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Rahman, Taufiq Aulia. *Analisis Regulasi E-Commerce terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Riyanto, Trisno. *Optimalisasi Transformasi Digital pada Sumber Daya Manusia guna Mendukung Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, 2023.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco, 1992.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit. “Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik (E-Tax Court): Suatu Tinjauan Pustaka.” 2024.
- Sutedi. *Hukum Pajak (Law of Tax)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wahyudi, Tri Hidayat. “Keberadaan dan Peran Pengadilan Pajak dalam Memberikan Keadilan Substantif kepada Wajib Pajak.” 2021.
- Widyawati, Ayu. *Penerapan Persyaratan dalam Perdagangan Sistem Elektronik pada Online Shop Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Yusuf, Burhanudin, Feriadi, dan Anita Indriawati. “Tax Disputes in the Digital Era: Challenges and Opportunities Toward Legal Certainty.” *Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.